LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Batas Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Sengketa Perdata

Sidi Ahyar Wiraguna[1], Hanni Melinda [2], Syaira Ramadhani Bustomi[3]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia
Korespondensi: hanimelinda2007@student.esaunggul.ac.id

Article Info

Article history:
Received Sept 17th, 2026
Revised Oct 26th, 2026
Accepted Nov 3th, 2026

Keyword:
Akta Otentik; Hukum Acara Perdata; Kekuatan Pembuktian; Pembuktian Lawan; Notaris.

ABSTRACT

Dalam hukum acara perdata Indonesia, akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki kedudukan penting karena memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya. Kedudukan tersebut didasarkan pada Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun demikian, kekuatan pembuktian akta otentik tidak dapat dipahami sebagai kekuatan yang mutlak dan tidak dapat dipersoalkan. Dalam praktik penyelesaian sengketa perdata, masih dapat muncul permasalahan mengenai kewenangan pejabat pembuat akta, pemenuhan persyaratan formal, kebenaran keterangan yang dicantumkan, serta keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta otentik dalam sistem pembuktian perdata, menguraikan batas-batas kekuatan pembuktiannya, dan menjelaskan mekanisme pembuktian lawan terhadap akta yang dipersengketakan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum dan literatur yang berkaitan dengan pembuktian perdata serta jabatan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik harus dinilai berdasarkan aspek lahiriah, formal, dan materiil. Ketiga aspek tersebut mempunyai ruang lingkup yang berbeda dan tidak selalu dapat disamakan dengan keabsahan hubungan hukum yang dicatat dalam akta. Pembuktian lawan perlu didasarkan pada alasan hukum dan alat bukti yang relevan, bukan hanya penyangkalan sepihak. Oleh karena itu, hakim perlu menyeimbangkan kepastian hukum yang diberikan oleh akta otentik dengan hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perdata karena melalui proses pembuktian hakim dapat menilai apakah dalil yang disampaikan oleh para pihak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam suatu perkara, penggugat pada umumnya mengajukan tuntutan berdasarkan hak atau kepentingan hukum yang dianggap telah dilanggar oleh tergugat. Sebaliknya, tergugat dapat mengajukan bantahan dengan menyampaikan alasan bahwa tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar atau tidak esuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perbedaan pendapat tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme pembuktian agar hakim dapat menentukan fakta-fakta yang relevan dengan sengketa.

Pembuktian tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga dengan hubungan antara alat bukti tersebut dan peristiwa hukum yang dipermasalahkan. Suatu dokumen dapat terlihat lengkap dan resmi, tetapi hakim tetap perlu memeriksa apakah dokumen tersebut berhubungan dengan pokok perkara, dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, dan dapat

membuktikan hal yang menjadi dasar tuntutan. Oleh karena itu, hukum pembuktian berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan bagaimana fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan dapat dinilai secara rasional dan yuridis (Harahap, 2015).

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, alat bukti yang diakui dalam Pasal 1866 KUHPerdata meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (KUHPerdata, Pasal 1866). Setiap alat bukti mempunyai karakteristik dan fungsi yang berbeda. Bukti tulisan digunakan untuk menunjukkan adanya keterangan, pernyataan, atau tindakan hukum yang dituangkan dalam dokumen. Bukti saksi dapat menjelaskan peristiwa yang diketahui oleh seseorang. Persangkaan membantu hakim menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang telah terbukti. Pengakuan dan sumpah juga memiliki kedudukan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian (Harahap, 2007).

Di antara berbagai alat bukti tersebut, bukti tulisan mempunyai peranan yang penting karena banyak hubungan hukum masyarakat dituangkan dalam bentuk dokumen. Perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang, pemberian kuasa, pendirian badan usaha, perjanjian kerja sama, dan tindakan hukum lainnya sering kali didokumentasikan untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dokumen tertulis dapat membantu mengurangi ketidakpastian ketika salah satu pihak menyangkal pernah membuat suatu kesepakatan atau ketika timbul perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian.

Pasal 1867 KUHPerdata membedakan pembuktian tertulis menjadi tulisan otentik dan tulisan di bawah tangan (KUHPerdata, Pasal 1868). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan karakteristik pembuktian yang tidak sama terhadap setiap dokumen. Akta otentik memperoleh kedudukan istimewa karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Adapun tulisan di bawah tangan pada umumnya dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum dalam proses pembuatannya, sehingga kekuatan pembuktiannya tunduk pada ketentuan yang berlaku terhadap dokumen tersebut.

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan dibuat dalam lingkup kewenangan pejabat tersebut.Ketiga unsur tersebut mempunyai hubungan yang erat. Suatu dokumen tidak cukup hanya mempunyai bentuk yang menyerupai dokumen resmi. Status otentiknya juga bergantung pada terpenuhinya persyaratan mengenai pembuat, bentuk, dan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Kedudukan akta otentik semakin penting ketika para pihak menggunakan dokumen tersebut sebagai dasar untuk menegaskan adanya hak atau kewajiban. Dalam sengketa jual beli tanah, misalnya, akta dapat digunakan untuk menjelaskan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam sengketa utang piutang, akta dapat mencatat kesepakatan mengenai jumlah utang, kewajiban pembayaran, serta syarat-syarat yang disetujui. Dalam hubungan hukum perusahaan, akta dapat menjadi dokumen untuk menerangkan keputusan atau perbuatan hukum tertentu sesuai dengan jenis aktanya. Keberadaan akta membantu membentuk kepastian mengenai tindakan hukum yang dilakukan (Adjie, 2008).

Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan, para ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka mengenai hal-hal yang termuat dalam akta tersebut.Kekuatan pembuktian sempurna berarti bahwa akta otentik pada prinsipnya menyediakan dasar pembuktian yang kuat terhadap hal-hal yang memang tercakup dalam ruang lingkup pembuktiannya. Dengan kata lain, pihak yang mengajukan akta tidak selalu harus cmenghadirkan alat bukti tambahan untuk membuktikan kembali setiap hal yang secara sah telah dicatat dalam akta.

Kekuatan pembuktian sempurna tidak sama dengan kekuatan pembuktian yang mutlak. Akta otentik tetap dapat dipersoalkan apabila terdapat alasan hukum yang relevan, misalnya mengenai kewenangan pejabat, pemenuhan persyaratan formal, keaslian dokumen, kebenaran suatu keterangan, atau keabsahan perbuatan hukum yang menjadi dasar pembuatan akta. Hal ini penting karena fungsi akta adalah memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang dicatat, bukan menghapus seluruh kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau sengketa (Mertokusumo, 2009).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika salah satu pihak menyangkal kebenaran keterangan yang tercantum dalam akta. Dalam kondisi tersebut, perlu diperiksa apakah keberatan yang diajukan berkaitan dengan keaslian dokumen, kewenangan pejabat pembuat akta, pemenuhan

persyaratan formal, atau kebenaran isi akta. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar hakim dapat menentukan sejauh mana akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara yang sedang diperiksa.bagi para pihak yang berkepentingan, para ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka mengenai hal-hal yang termuat dalam akta tersebut (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Kekuatan pembuktian sempurna berarti bahwa akta otentik pada prinsipnya menyediakan dasar pembuktian yang kuat terhadap hal-hal yang memang tercakup dalam ruang lingkup pembuktiannya. Dengan kata lain, pihak yang mengajukan akta tidak selalu harus menghadirkan alat bukti tambahan untuk membuktikan kembali setiap hal yang secara sah telah dicatat dalam akta.

Selain itu, perlu dibedakan antara keterangan yang disampaikan oleh para penghadap dan fakta yang secara langsung dilakukan atau disaksikan oleh pejabat pembuat akta. Kedua hal tersebut tidak selalu memiliki jaminan kebenaran yang sama. Fakta yang dilakukan atau disaksikan langsung oleh pejabat dalam menjalankan tugasnya perlu dibedakan dari keterangan yang hanya berasal dari para penghadap. Pembedaan ini penting untuk menentukan batas kekuatan pembuktian materiil suatu akta, sehingga isi akta tidak serta-merta dianggap benar seluruhnya dan tidak dapat dibantah oleh pihak lain.

Permasalahan lain berkaitan dengan batas hubungan antara keterangan yang dinyatakan oleh penghadap dan fakta yang secara langsung dilakukan atau disaksikan oleh pejabat pembuat akta. Tidak seluruh keterangan yang dicantumkan dalam suatu akta otomatis mempunyai jaminan kebenaran yang sama. Hal-hal yang secara langsung dilakukan atau disaksikan oleh pejabat dalam kapasitas jabatannya perlu dibedakan dari keterangan mengenai keadaan yang hanya disampaikan oleh para penghadap. Oleh karena itu, tidak semua keterangan yang dicantumkan dalam akta secara otomatis memiliki tingkat kebenaran yang sama.Pembedaan ini berkaitan dengan ruang lingkup kekuatan pembuktian materiil dan penting untuk menghindari anggapan bahwa semua pernyataan di dalam akta selalu benar tanpa kemungkinan bantahan (Taliwongso, 2022).

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan dasar hukum mengenai kewenangan dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya (Adjie, 2008). Notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang pembuatannya tidak menjadi kewenangan pejabat lain atau dikecualikan bagi pihak lain menurut undang-undang. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris perlu memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan.

Kekuatan akta otentik juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan prinsip pembebanan pembuktian. Pasal 1865 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya maupun membantah hak pihak lain wajib membuktikan hak atau peristiwa yang dikemukakannya (KUHPerdata, Pasal 1865). Ketentuan ini menjadi dasar bahwa para pihak harus menjelaskan hubungan antara dalil yang diajukan dan alat bukti yang digunakan. Dalam sengketa yang melibatkan akta otentik, keberadaan dokumen tersebut mempunyai arti penting, tetapi tidak menghilangkan keharusan untuk menilai pokok sengketa dan alasan bantahan yang diajukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan akta otentik dalam sistem pembuktian perdata Indonesia? Kedua, apa saja batas yuridis yang memengaruhi kekuatan pembuktian akta otentik dalam sengketa perdata? Ketiga, bagaimana pembuktian lawan dan peran hakim dalam menilai keberatan terhadap akta otentik agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan?

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan akta otentik sebagai alat bukti tertulis, menganalisis batas kekuatan pembuktiannya, dan menguraikan cara menilai pembuktian lawan terhadap akta yang dipersengketakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya mengenai hubungan antara kekuatan pembuktian akta otentik dan mekanisme pembuktian dalam persidangan.

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa akta otentik bukan sekadar dokumen yang dibuat dalam bentuk resmi, melainkan dokumen yang kekuatan pembuktiannya bergantung pada persyaratan hukum dan ruang lingkup hal-hal yang dicatat di dalamnya. Bagi pejabat pembuat akta, kajian ini menegaskan pentingnya ketelitian dan kepatuhan terhadap ketentuan jabatan. Bagi hakim dan para praktisi hukum, pembahasan ini menekankan perlunya

pemeriksaan yang proporsional terhadap keberatan atas akta tanpa mengabaikan kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang kuat.

Kebaruan pembahasan dalam penelitian ini diletakkan pada penguraian hubungan antara tiga dimensi kekuatan pembuktian akta otentik, mekanisme pembuktian lawan, dan penilaian hakim terhadap keberatan yang diajukan para pihak. Pembahasan tidak hanya menempatkan akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga menelaah ruang lingkup dan batas penggunaannya agar tidak diperluas melampaui hal-hal yang memang dapat dibuktikan melalui akta tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 1986). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara perdata, kekuatan pembuktiannya, serta batas-batas hukum yang memengaruhi penilaian terhadap akta tersebut.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian perdata dan jabatan notaris. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep akta otentik, kekuatan pembuktian sempurna, serta aspek pembuktian lahiriah, formal, dan materiil melalui pandangan para ahli dan literatur hukum yang relevan (Wiraguna, 2025).

Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut dikaitkan dengan kajian mengenai Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn. Kajian terhadap perkara tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan kekuatan pembuktian akta otentik dalam praktik peradilan. Penggunaan pendekatan ini juga didukung oleh kajian penelitian hukum yang membahas penerapan metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian perdata dan jabatan notaris. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian (Wiraguna, 2025).

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghubungkannya dengan konsep dan doktrin hukum, serta menelaah batas kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara perdata. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Akta Otentik dalam Sistem Pembuktian Perdata

1. Pengertian dan dasar hukum akta otentik

Akta otentik merupakan dokumen yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem pembuktian perdata karena pembuatannya harus memenuhi ketentuan hukum tertentu dan melibatkan pejabat umum yang berwenang (KUHPerdata, Pasal 1868). Kedudukan tersebut tidak hanya berasal dari bentuk dokumen yang terlihat resmi, tetapi juga dari proses pembuatannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penentuan apakah suatu dokumen merupakan akta otentik harus dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum, bentuk akta, dan kewenangan pejabat yang membuatnya.

Pasal 1868 KUHPerdata menjadi landasan utama dalam menentukan pengertian akta otentik. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan pejabat tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat akta di tempat akta dibuat. Ketiga unsur tersebut

merupakan satu kesatuan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, status dan akibat hukum dokumen harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap jenis pelanggarannya (Louisa & Putra, 2023).

Unsur bentuk mensyaratkan bahwa pembuatan suatu akta harus tunduk secara ketat pada format dan tata cara yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Formalitas tersebut mencakup sistematika akta, muatan klausula wajib, mekanisme pencatatan, keabsahan tanda tangan, hingga prosedur administratif lainnya yang melekat pada karakter akta yang bersangkutan. Standar bentuk ini menjadi instrumen esensial untuk memastikan proses pembuatan dan substansi akta dapat diuji validitasnya secara yuridis. Melalui standar baku tersebut, baik masyarakat maupun institusi peradilan dapat secara jelas membedakan antara dokumen autentik yang diterbitkan berdasarkan hukum positif dengan dokumen lain yang sekadar menyerupai akta resmi (Marpaung & Putrijanti, 2026).

Sementara itu, unsur pejabat umum berkaitan erat dengan legitimasi kewenangan subjek hukum yang menerbitkan akta. Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memperoleh kewenangan secara atributif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik.oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk merumuskan dan mengesahkan akta otentik. Keberadaan pejabat umum ini memberikan kepastian bahwa proses pembuatan akta telah diawasi dan disahkan oleh pihak yang berwenang menurut hukum. Dengan demikian, kewenangan notaris bukanlah kewenangan yang tidak terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur ruang lingkup kewenangan notaris dalam membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak menjadi kewenangan pejabat atau pihak lain yang ditentukan undang-undang (KUHPerdata, Pasal 1870).

Unsur kewenangan juga mencakup kesesuaian antara jabatan pejabat dan jenis tindakan yang dilakukan. Pejabat tidak dapat membuat setiap jenis akta hanya karena memiliki jabatan resmi. Ia harus bertindak sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya. Selain itu, aspek tempat dan persyaratan pelaksanaan kewenangan perlu diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur jabatan tersebut. Dengan demikian, status otentik suatu akta tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan tanda tangan, cap, atau format dokumen.

2. Perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan

Perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan merupakan bagian penting dalam sistem pembuktian perdata. Pasal 1867 KUHPerdata mengakui pembuktian tertulis melalui tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Perbedaan kedua jenis dokumen tersebut terutama terletak pada proses pembuatan dan ketentuan yang menentukan kekuatan pembuktiannya.

Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan memenuhi bentuk yang ditentukan undang-undang. Adapun akta di bawah tangan pada umumnya disusun serta ditandatangani oleh para pihak tanpa dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dalam kapasitas jabatannya. Akta di bawah tangan tetap dapat mempunyai nilai pembuktian, tetapi cara menilai kekuatan pembuktiannya mengikuti ketentuan mengenai tulisan di bawah tangan dan keadaan perkara yang diperiksa (Ayu, 2017).

Sebagai contoh, dua orang membuat surat perjanjian utang piutang yang ditandatangani oleh keduanya tanpa melibatkan notaris. Dokumen tersebut dapat menjadi bukti adanya kesepakatan apabila persyaratan pembuktiannya terpenuhi. Namun, jika para pihak menuangkan perjanjian dalam akta otentik di hadapan notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, akta tersebut memperoleh karakter pembuktian yang berbeda karena proses pembuatannya memenuhi unsur autentisitas.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa semua akta di bawah tangan selalu lemah atau bahwa setiap akta otentik pasti menyelesaikan seluruh persoalan hukum. Kekuatan masing-masing dokumen tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku, hal yang hendak dibuktikan, dan persoalan yang sedang dipersengketakan. Akta otentik mempunyai keunggulan dalam hal kekuatan pembuktian yang diberikan oleh undang-undang, tetapi ruang lingkupnya harus tetap ditentukan berdasarkan isi akta dan sifat fakta yang dicatat.

Pasal 1869 KUHPerdata juga menunjukkan bahwa akibat dari tidak terpenuhinya syarat autentisitas tidak selalu berupa hilangnya seluruh nilai pembuktian dokumen. Jika suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik karena pejabat yang bersangkutan tidak berwenang atau tidak cakap, atau karena cacat bentuk, akta tersebut dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan

apabila ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum membedakan status formal dokumen dari kemungkinan dokumen tersebut tetap digunakan sebagai bukti.

Oleh karena itu, ketika suatu akta dipersoalkan, hakim perlu menentukan terlebih dahulu apa yang sebenarnya menjadi keberatan. Apakah masalahnya terletak pada kewenangan pejabat, bentuk akta, tanda tangan para pihak, atau kebenaran isi dokumen? Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan ketentuan yang harus diterapkan dan akibat hukum yang mungkin timbul. Pemeriksaan yang langsung menyimpulkan bahwa akta tidak mempunyai nilai hanya karena terdapat satu keberatan dapat mengabaikan perbedaan antara cacat autentisitas dan nilai pembuktian dokumen.

3. Fungsi akta otentik bagi kepastian hukum

Akta otentik berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hubungan hukum yang mempunyai nilai ekonomi atau kepentingan pribadi yang besar, dokumentasi yang jelas diperlukan untuk mengurangi risiko perbedaan pendapat di kemudian hari. Akta dapat membantu menunjukkan identitas penghadap, waktu pembuatan, pernyataan yang disampaikan, dan tindakan yang dicatat sesuai dengan jenis serta isi akta tersebut.

Fungsi kepastian hukum tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa. Tanpa dokumentasi yang memadai, para pihak mungkin mengalami kesulitan dalam membuktikan isi kesepakatan yang pernah dibuat. Perbedaan ingatan atau perubahan sikap salah satu pihak dapat menimbulkan persoalan baru. Akta otentik membantu mengurangi masalah tersebut karena mempunyai struktur dan prosedur pembuatan yang ditentukan hukum (Syahrudin & Musyafah, 2025).

Dalam konteks perjanjian, akta otentik juga dapat membantu memperjelas rumusan hak dan kewajiban. Ketika suatu perjanjian mencantumkan objek, nilai transaksi, jangka waktu, dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, akta dapat membantu hakim menilai hubungan hukum apabila terjadi perselisihan. Namun, fungsi tersebut tetap bergantung pada isi akta yang benar-benar dibuat. Akta tidak dapat digunakan untuk membuktikan seluruh fakta yang tidak termasuk dalam keterangan atau tindakan hukum yang dicatat di dalamnya.

Sebagai contoh, suatu akta mencatat bahwa para pihak sepakat melakukan jual beli dengan harga tertentu. Akta itu dapat menjadi bukti mengenai pernyataan dan kesepakatan yang tercantum di dalamnya sesuai dengan ruang lingkup kekuatan pembuktiannya. Akan tetapi, apabila muncul sengketa mengenai apakah seluruh kewajiban setelah penandatanganan telah dilaksanakan, hakim perlu memperhatikan isi akta dan bukti lain yang relevan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Keberadaan akta tidak secara otomatis membuktikan setiap kejadian yang berlangsung setelah akta dibuat (Sidik & Apriana, 2026).

Dengan demikian, fungsi akta otentik adalah memperkuat kepastian mengenai tindakan hukum yang dicatat secara sah. Fungsi tersebut perlu dijaga agar para pihak mempunyai kepercayaan terhadap sistem dokumentasi hukum. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap kekuatan akta tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan untuk mengajukan keberatan yang mempunyai dasar hukum. Kepastian hukum akan lebih kuat apabila didukung oleh proses pembuatan yang benar dan mekanisme pemeriksaan yang dapat menanggapi sengketa secara adil.

4. Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Pasal 1870 KUHPerdata memberikan dasar bagi kekuatan pembuktian sempurna akta otentik di antara para pihak yang berkepentingan, para ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka. Dalam pengertian ini, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang secara hukum diakui terhadap hal-hal yang tercakup dalam akta tersebut (KUHPerdata, Pasal 1871). Kekuatan itu membantu menghindari keharusan untuk membuktikan kembali setiap hal yang telah dicatat secara sah dalam akta melalui alat bukti tambahan.

Meskipun demikian, istilah "sempurna" tidak boleh dilepaskan dari konteks pasal yang mengaturnya. Kekuatan tersebut berkaitan dengan apa yang termuat dalam akta dan kepada siapa kekuatan itu diberikan. Artinya, akta tidak serta-merta menjadi bukti yang sempurna untuk setiap fakta yang diperdebatkan dalam perkara. Hakim tetap harus memeriksa apakah fakta yang hendak dibuktikan memang termasuk dalam ruang lingkup isi akta dan apakah keberatan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktiannya.

Kekuatan pembuktian yang mengikat juga perlu dipahami sesuai dengan sistem hukum pembuktian. Ketika suatu akta memenuhi persyaratan hukum dan tidak terdapat alasan yang dapat mengurangi atau menyangkal kekuatan pembuktiannya, hakim pada prinsipnya harus mengakui

kekuatan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hal-hal yang dicatat dalam akta. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak menghalangi pemeriksaan terhadap dugaan cacat atau persoalan hukum yang relevan. Pembuktian lawan perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum, bukan ditolak hanya karena dokumen yang diajukan berbentuk akta otentik (Harahap & Ikhwansyah, 2018).

Pembahasan Taliwongso mengenai kedudukan akta otentik dalam persidangan perdata menunjukkan pentingnya memahami akta sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Ketiga aspek tersebut membantu menjelaskan bahwa kekuatan akta tidak hanya menyangkut penampilan dokumen, tetapi juga proses pencatatan serta isi yang dibuktikan (Taliwongso, 2022). Namun, ketiganya harus diterapkan secara tepat agar tidak menimbulkan anggapan bahwa semua keterangan yang tertulis dalam akta mempunyai karakter pembuktian yang identik.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat tidak seharusnya dipahami sebagai kekebalan akta dari pemeriksaan. Konsep tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepastian hukum terhadap dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Pada waktu yang sama, hukum tetap menyediakan ruang bagi penilaian terhadap bukti yang diajukan apabila terdapat persoalan mengenai autentisitas, kebenaran isi, atau keabsahan perbuatan hukum yang bersangkutan.

B. Batas Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Sengketa Perdata

1. Batas berdasarkan persyaratan autentisitas

Kekuatan pembuktian akta otentik pertama-tama dibatasi oleh pemenuhan persyaratan autentisitas. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Apabila terdapat masalah terhadap unsur-unsur tersebut, status dokumen harus diperiksa berdasarkan sifat pelanggaran dan ketentuan yang mengaturnya. Pemeriksaan ini penting karena sebutan atau tampilan resmi pada suatu dokumen tidak cukup untuk menetapkan bahwa dokumen tersebut memenuhi seluruh persyaratan sebagai akta otentik.

Masalah autentisitas dapat berkaitan dengan kewenangan pejabat, prosedur pembuatan akta, maupun pemenuhan persyaratan bentuk. Ketika salah satu pihak mengajukan keberatan mengenai hal-hal tersebut, hakim perlu mengidentifikasi bagian yang dianggap tidak terpenuhi. Tidak semua pelanggaran mempunyai akibat hukum yang sama. Ada keadaan yang berkaitan dengan status autentik akta, ada pula keadaan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pejabat atau keabsahan perbuatan hukum yang dicatat.

Pasal 1869 KUHPerdata memberikan gambaran mengenai akibat akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik karena pejabat tidak berwenang atau tidak cakap atau karena cacat bentuk. Apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, dokumen itu dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Wiraguna, 2026).Dengan demikian, penilaian harus dilakukan dengan membedakan hilangnya status otentik dari kemungkinan tetap adanya nilai pembuktian sebagai dokumen di bawah tangan.

Dalam praktik sengketa, perbedaan tersebut dapat menentukan ruang lingkup pemeriksaan hakim. Jika masalah yang terbukti hanya berkaitan dengan cacat bentuk yang mengakibatkan akta tidak memenuhi syarat autentisitas, hakim perlu mempertimbangkan apakah dokumen tersebut masih memenuhi persyaratan sebagai tulisan di bawah tangan.Namun, apabila persoalan juga menyangkut tanda tangan atau persetujuan salah satu pihak, pemeriksaan tidak berhenti pada bentuk dokumen. Hakim perlu menilai bukti mengenai keterlibatan dan pernyataan para pihak sesuai dengan ketentuan pembuktian yang relevan (Nurazizah & Jaman, 2025).

Batas autentisitas juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan istilah "batal demi hukum". Tidak setiap kekurangan formal secara otomatis menyebabkan seluruh perbuatan hukum yang dicatat dalam akta menjadi batal. Akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan norma yang berlaku dan sifat masalah yang terbukti. Hilangnya status akta sebagai akta otentik, misalnya, tidak selalu sama dengan batalnya perjanjian antara para pihak. Sebaliknya, suatu perjanjian juga dapat dipersoalkan secara substantif sekalipun dokumen yang memuatnya memenuhi persyaratan autentisitas.

2. Batas berdasarkan kewenangan pejabat pembuat akta

Kewenangan pejabat merupakan unsur yang menentukan status autentik suatu akta. Akta harus dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut dalam lingkup jabatan dan tempat yang relevan. Apabila pejabat bertindak di luar kewenangannya, status dan akibat hukum akta perlu ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan tidak hanya merupakan persoalan administratif, melainkan juga berkaitan dengan dasar pemberian kekuatan pembuktian oleh hukum (Rifai & Iftitah, 2018).

Dalam konteks notaris, Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan membuat akta otentik dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan jabatan. Notaris tidak dapat mengabaikan ketentuan mengenai bentuk, tata cara pembuatan, atau persyaratan lainnya dengan alasan bahwa para pihak telah sepakat atas isi akta. Persetujuan para pihak merupakan hal penting, tetapi tidak menggantikan kewajiban untuk mengikuti peraturan yang mengatur pembuatan akta.

Kewenangan juga berkaitan dengan fungsi pejabat sebagai pihak yang memberikan jaminan formal terhadap proses pembuatan akta. Pejabat umum bukan sekadar pihak yang membubuhkan tanda tangan atau stempel. Ia menjalankan fungsi yang telah diatur oleh undang-undang, termasuk memenuhi ketentuan mengenai penyusunan dan penyimpanan akta serta kewajiban profesional lain sesuai dengan jabatan yang dijalankan. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan menurut aturan yang berlaku (Husen & Mahfud, 2026).

Jika muncul keberatan bahwa akta dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, persoalan tersebut perlu dibuktikan melalui fakta dan dokumen yang relevan. Pihak yang mengajukan keberatan seharusnya menjelaskan dasar keberatan, misalnya mengenai lingkup kewenangan atau ketentuan bentuk yang diduga dilanggar. Hakim selanjutnya harus menghubungkan bukti tersebut dengan norma yang relevan. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa akta dibuat secara tidak benar tanpa menunjukkan unsur hukum mana yang dianggap tidak terpenuhi (Abdillah, 2023).

Pemeriksaan kewenangan juga harus dilakukan secara proporsional. Tidak semua kesalahan administratif mempunyai akibat yang sama terhadap keotentikan akta. Hakim perlu memeriksa apakah ketentuan yang dilanggar memang menentukan status akta, menimbulkan konsekuensi lain bagi pejabat, atau memengaruhi keabsahan perbuatan hukum yang dicatat. Pendekatan ini membantu menghindari kesimpulan yang terlalu luas dan menjaga konsistensi penerapan hukum.

3. Batas berdasarkan ruang lingkup isi akta

Kekuatan pembuktian akta otentik juga dibatasi oleh hal-hal yang benar-benar tercantum di dalamnya. Akta dapat membuktikan adanya pernyataan, tindakan, atau perbuatan hukum yang dicatat sesuai dengan sifat dan ketentuan akta. Namun, akta tidak secara otomatis membuktikan semua peristiwa yang berhubungan dengan para pihak, khususnya peristiwa yang terjadi di luar proses pembuatan akta atau hal yang tidak tercakup dalam isinya.

Batas tersebut penting karena suatu hubungan hukum sering kali melibatkan rangkaian peristiwa yang berlangsung sebelum dan sesudah akta dibuat. Misalnya, akta perjanjian dapat memuat kesepakatan mengenai pembayaran secara bertahap. Keberadaan akta membantu membuktikan kesepakatan tersebut, tetapi apabila timbul sengketa tentang apakah cicilan telah dibayar seluruhnya, diperlukan penilaian terhadap bukti pelaksanaan pembayaran. Akta yang memuat kewajiban tidak selalu menjadi bukti bahwa seluruh kewajiban tersebut telah dipenuhi setelah akta ditandatangani (Utami, 2019).

Demikian pula dalam hubungan jual beli, akta dapat mencatat tindakan hukum dan pernyataan yang dibuat dalam proses transaksi. Akan tetapi, sengketa mengenai penguasaan fisik objek, pemenuhan kewajiban yang muncul kemudian, atau tindakan pihak lain setelah pembuatan akta perlu diperiksa berdasarkan bukti yang sesuai. Hakim tidak seharusnya memperluas kekuatan pembuktian akta sehingga mencakup fakta yang tidak tercatat atau tidak dapat ditentukan hanya dari akta tersebut.
Batas isi akta berhubungan dengan Pasal 1871 KUHPerdata yang mengatur bahwa akta otentik tidak memberikan bukti sempurna terhadap setiap hal yang dimuat sebagai penuturan belaka, kecuali apabila hal yang dituturkan mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta (Taliwongso, 2022).Ketentuan ini menjadi dasar untuk membedakan pernyataan yang berkaitan langsung dengan pokok perbuatan hukum dari keterangan yang hanya dicantumkan sebagai penuturan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap kekuatan materiil suatu akta harus memperhatikan jenis pernyataan yang dicatat dan hubungan pernyataan tersebut dengan pokok akta (Herpa & Prasetyawati, 2026).

Pembedaan ini tidak berarti bahwa semua keterangan yang berasal dari penghadap otomatis tidak dapat dipercaya. Maksudnya adalah bahwa nilai pembuktian setiap keterangan perlu ditempatkan pada ruang lingkup yang tepat. Hal-hal yang dinyatakan di hadapan pejabat dalam proses pembuatan akta dapat mempunyai sifat pembuktian yang berbeda dari informasi mengenai kejadian di luar proses tersebut. Jika kebenaran suatu keterangan menjadi pokok sengketa, hakim perlu menilai ketentuan yang mengatur akta serta alat bukti lain yang relevan.

Oleh karena itu, hakim perlu menanyakan apa yang hendak dibuktikan melalui akta dan apakah isi akta memang dapat menjawab persoalan tersebut. Apabila sengketa berkaitan dengan keberadaan perjanjian, akta yang memenuhi syarat dapat memberikan bukti kuat mengenai perjanjian yang dicatat. Namun, apabila sengketa berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban setelah perjanjian dibuat, diperlukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta pelaksanaan kewajiban tersebut. Pembedaan ini membantu menjaga ketepatan penggunaan alat bukti dalam persidangan.

4. Batas berdasarkan keabsahan perbuatan hukum

Keotentikan akta perlu dibedakan dari keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya. Keotentikan terutama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan bentuk, pejabat, dan proses pembuatan. Sebaliknya, keabsahan perbuatan hukum berkaitan dengan apakah tindakan atau perjanjian yang dicatat memenuhi ketentuan hukum substantif. Kedua hal tersebut berhubungan, tetapi bukan merupakan persoalan yang identik.

Suatu akta dapat dibuat oleh notaris yang berwenang dan memenuhi persyaratan bentuk, tetapi perjanjian yang dicatat tetap dapat dipersoalkan jika terdapat alasan hukum yang relevan. Dalam konteks perjanjian, persoalan tersebut dapat berkaitan dengan persyaratan sahnya perjanjian, kewenangan pihak yang membuat perjanjian, objek yang diperjanjikan, atau adanya cacat kehendak yang diakui oleh hukum. Penentuan akibat hukum atas persoalan tersebut harus dilakukan berdasarkan norma yang mengatur perbuatan hukum yang bersangkutan, bukan hanya berdasarkan bentuk akta.

Sebagai ilustrasi, dua pihak membuat akta mengenai suatu transaksi. Setelah transaksi berlangsung, salah satu pihak mengajukan keberatan dengan alasan bahwa persetujuannya diberikan dalam keadaan yang menurut hukum dapat memengaruhi keabsahan kesepakatan. Dalam keadaan demikian, persoalan utamanya tidak cukup diselesaikan dengan memeriksa apakah akta mempunyai bentuk resmi. Hakim perlu menilai alasan keberatan, bukti yang diajukan, dan ketentuan substantif yang relevan. Jika alasan tersebut tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat hukum, keberatan tidak seharusnya diterima hanya berdasarkan pernyataan sepihak.

Sebaliknya, jika alasan mengenai cacat kehendak atau ketidakabsahan perbuatan hukum didukung bukti yang relevan, hakim harus menilai akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut tidak berarti bahwa status autentik akta dapat langsung diabaikan dalam seluruh aspek. Perlu dibedakan apakah persoalan yang terbukti memengaruhi keotentikan dokumen, keabsahan perjanjian, atau pelaksanaan kewajiban tertentu.

Pembedaan antara keotentikan dan keabsahan perbuatan hukum mempunyai implikasi bagi tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Jika yang dipersoalkan adalah pembatalan suatu perbuatan hukum, dasar tuntutan harus dikaitkan dengan alasan pembatalan yang diakui hukum. Jika yang dipersoalkan adalah ketidaksesuaian proses pembuatan akta, alasan keberatan harus diarahkan pada persyaratan formal yang relevan. Kejelasan mengenai pokok sengketa membantu hakim menentukan fakta apa yang harus dibuktikan dan akibat hukum apa yang dapat diterapkan.

Dengan demikian, batas kekuatan pembuktian akta otentik tidak hanya terletak pada bentuk fisik atau formalitas pembuatannya. Batas tersebut juga berhubungan dengan isi dokumen, kebenaran pernyataan yang tercantum, serta keabsahan perbuatan hukum yang menjadi dasarnya. Akta otentik berfungsi memperkuat kepastian hukum, tetapi tidak menggantikan seluruh proses penilaian terhadap hak, kewajiban, dan alasan hukum yang dipersengketakan (Septianingsih et al., 2020).

5. Akibat hukum apabila terdapat cacat pada akta

Akibat hukum dari adanya cacat pada akta tidak dapat ditentukan secara seragam tanpa memeriksa jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dalam beberapa keadaan, masalah dapat memengaruhi status dokumen sebagai akta otentik. Dalam keadaan lain, pelanggaran dapat berhubungan dengan tanggung jawab pejabat, nilai pembuktian terhadap bagian tertentu dari akta, atau keabsahan hubungan hukum yang dicatat. Karena itu, analisis mengenai akibat hukum harus dimulai dengan identifikasi terhadap norma yang relevan.

Pasal 1869 KUHPerdata menunjukkan bahwa akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik karena masalah kewenangan pejabat atau cacat bentuk dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa hilangnya status autentik tidak selalu berarti bahwa seluruh hubungan hukum yang dinyatakan dalam dokumen otomatis tidak ada. Namun, apakah dokumen tetap dapat digunakan sebagai bukti harus dinilai sesuai dengan persyaratan tulisan di bawah tangan dan keadaan yang dipersengketakan.

Adapun apabila ditemukan persoalan mengenai isi atau persetujuan para pihak, akibat hukumnya perlu ditentukan berdasarkan ketentuan yang mengatur perjanjian dan alat bukti yang diajukan. Sebagai contoh, ketidaksesuaian keterangan dengan keadaan sebenarnya tidak selalu memiliki akibat yang sama. Apabila persoalan tersebut berkaitan dengan keterangan penghadap, perlu dinilai ruang lingkup tanggung jawab atas keterangan itu dan kekuatan pembuktiannya. Apabila persoalan berkaitan dengan tindakan pejabat dalam menjalankan jabatannya, perlu diperiksa ketentuan kewajiban pejabat dan konsekuensi atas pelanggaran yang terbukti.

Pemeriksaan juga harus membedakan cacat yang memengaruhi dokumen dengan cacat yang berpengaruh terhadap hubungan hukum substantif. Kesalahan penulisan yang tidak mengubah substansi tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan persoalan mengenai kewenangan, persetujuan, atau objek perjanjian. Setiap persoalan harus dihubungkan dengan norma yang mengatur serta dampaknya terhadap kepentingan hukum para pihak.

Atas dasar itu, penentuan akibat hukum perlu dilakukan secara bertahap. Pertama, hakim mengidentifikasi bentuk keberatan yang diajukan. Kedua, hakim menentukan persyaratan hukum yang relevan. Ketiga, hakim menilai apakah fakta yang mendasari keberatan terbukti. Keempat, hakim menentukan akibat hukum berdasarkan norma yang berlaku. Pendekatan tersebut mencegah kesimpulan yang terlalu cepat dan membantu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap akta otentik dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

C. Pembuktian Lawan *(Tegenbewijs)* terhadap Akta Otentik

1. Pengertian dan fungsi pembuktian lawan

Pembuktian lawan atau tegenbewijs dapat dipahami sebagai upaya pihak yang berkepentingan untuk membantah atau melemahkan kekuatan pembuktian yang digunakan oleh pihak lawan. Dalam sengketa yang melibatkan akta otentik, pembuktian lawan menjadi relevan ketika salah satu pihak menyampaikan alasan bahwa akta tidak dapat membuktikan suatu hal sebagaimana diklaim oleh pihak yang mengajukannya. Alasan tersebut dapat berhubungan dengan keaslian dokumen, kewenangan pejabat, prosedur pembuatannya, kebenaran keterangan tertentu, atau keabsahan perbuatan hukum yang dicatat.

Keberadaan mekanisme pembuktian lawan perlu dipahami sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara yang adil. Jika akta otentik selalu dianggap tidak dapat dipersoalkan dalam keadaan apa pun, pihak yang merasa dirugikan tidak akan memperoleh kesempatan yang memadai untuk menjelaskan keberatannya. Sebaliknya, jika akta dapat dikesampingkan hanya karena terdapat penyangkalan sepihak, kekuatan pembuktian yang diberikan oleh undang-undang akan kehilangan makna. Oleh sebab itu, pembuktian lawan perlu dilakukan berdasarkan alasan hukum yang jelas dan bukti yang relevan dengan persoalan yang dipersengketakan.

Dalam kerangka hukum pembuktian perdata, Pasal 1865 KUHPerdata menjadi dasar bagi pihak yang mengemukakan suatu hak atau peristiwa untuk membuktikan dalilnya. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama dengan aturan mengenai kekuatan pembuktian akta otentik. Artinya, pihak yang mengajukan akta perlu menunjukkan relevansinya terhadap tuntutan, sedangkan pihak yang membantahnya perlu menjelaskan dasar bantahan dan menyampaikan bukti yang mendukung keberatan tersebut. Penilaian akhir dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pembuktian lawan bukan sekadar pernyataan bahwa suatu akta tidak benar. Penyangkalan dapat menjadi alasan untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut, tetapi tidak otomatis menghapus kedudukan akta sebagai alat bukti. Hakim perlu menilai apakah keberatan tersebut mempunyai hubungan dengan persyaratan autentisitas atau ruang lingkup kekuatan pembuktian akta, serta apakah terdapat bukti yang mendukung dalil pihak yang membantah.

Dengan demikian, tegenbewijs berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kesempatan untuk membuktikan adanya persoalan yang memengaruhi nilai pembuktian akta. Pembuktian lawan tidak bertujuan mempermudah pengabaian terhadap dokumen resmi, melainkan menyediakan ruang pemeriksaan ketika terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

2. Bentuk alasan untuk membantah akta otentik

Alasan untuk membantah akta otentik dapat dibedakan berdasarkan objek keberatannya. Pertama, pihak dapat mempersoalkan status autentik dokumen karena diduga terdapat masalah mengenai kewenangan pejabat atau pemenuhan bentuk akta. Dalam hal ini, pembuktian harus diarahkan

pada persyaratan hukum yang menentukan keotentikan dokumen. Pihak yang mengajukan keberatan perlu menjelaskan ketentuan apa yang dianggap tidak terpenuhi dan bukti yang mendukung pernyataan tersebut.

Kedua, keberatan dapat berkaitan dengan keaslian dokumen atau tanda tangan. Persoalan ini berbeda dari keberatan mengenai kebenaran isi pernyataan. Jika seseorang menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani dokumen atau terdapat perubahan yang memengaruhi keasliannya, pemeriksaan harus diarahkan pada fakta tersebut. Cara pembuktiannya mengikuti aturan yang relevan dan dapat membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen asli serta bukti pendukung lain sesuai dengan keadaan perkara (Tumbuan, 1976).

Ketiga, pihak dapat membantah kebenaran keterangan tertentu di dalam akta. Dalam keadaan demikian, perlu dibedakan apakah keterangan tersebut merupakan tindakan yang secara langsung dilakukan atau disaksikan oleh pejabat dalam kapasitas jabatannya, atau merupakan penuturan yang disampaikan oleh penghadap. Perbedaan ini penting karena ruang lingkup pembuktian materiil akta bergantung pada sifat keterangan dan hubungannya dengan pokok isi akta.

Keempat, pihak dapat mempermasalahkan keabsahan perbuatan hukum yang dicatat dalam akta. Misalnya, keberatan diarahkan pada persetujuan para pihak atau syarat sahnya perjanjian. Pembuktian dalam keadaan ini harus berhubungan dengan dasar hukum substantif yang digunakan. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa akta tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Pihak yang berkepentingan harus menjelaskan mengapa perbuatan hukum yang dicatat dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kelima, keberatan dapat berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban setelah akta dibuat. Dalam keadaan seperti ini, pihak yang membantah mungkin tidak menyangkal keaslian atau status autentik akta, tetapi menyangkal klaim bahwa kewajiban tertentu telah dilaksanakan atau belum dipenuhi. Persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan isi perjanjian dan bukti mengenai pelaksanaannya. Akta yang mencatat kesepakatan tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh kejadian yang berlangsung kemudian.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa istilah "membantah akta" mencakup beberapa persoalan yang berbeda. Apabila keberatan diarahkan pada autentisitas, pemeriksaan berfokus pada persyaratan pembentukan dokumen. Apabila keberatan berkaitan dengan kebenaran isi, hakim perlu menentukan ruang lingkup keterangan yang dipersoalkan. Apabila keberatan berhubungan dengan keabsahan perjanjian, pemeriksaan harus menggunakan ketentuan substantif yang sesuai. Ketepatan mengidentifikasi objek keberatan akan membantu menentukan alat bukti apa yang dibutuhkan dan akibat hukum apa yang mungkin timbul.

3. Alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian lawan

Pasal 1866 KUHPerdata mengenal beberapa jenis alat bukti, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara yang melibatkan akta otentik, penggunaan alat bukti harus memperhatikan hubungan antara jenis alat bukti tersebut dan persoalan yang hendak dibuktikan. Tidak ada alasan untuk menganggap bahwa setiap perkara harus diselesaikan hanya dengan satu jenis alat bukti. Sebaliknya, pemilihan alat bukti perlu disesuaikan dengan dalil dan sifat keberatan yang diajukan.

Bukti tulisan dapat digunakan untuk menunjukkan adanya dokumen lain yang berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya, korespondensi atau dokumen pembayaran dapat relevan ketika sengketa berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Akan tetapi, penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut tetap harus memperhatikan keaslian, relevansi, dan ketentuan pembuktian yang berlaku. Tidak setiap dokumen yang diajukan otomatis membuktikan seluruh keterangan yang dinyatakan oleh pihak yang menyerahkannya.

Bukti saksi dapat membantu menjelaskan peristiwa yang diketahui secara langsung oleh saksi, sepanjang kesaksiannya relevan dan dapat dinilai menurut hukum acara. Kesaksian dapat menjadi penting ketika sengketa berkaitan dengan keadaan pada saat suatu tindakan dilakukan atau peristiwa yang berhubungan dengan persetujuan para pihak. Namun, kesaksian tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti otomatis terhadap kekuatan pembuktian akta otentik. Hakim perlu menilai hubungannya dengan isi akta, kompetensi saksi dalam menerangkan fakta, dan kesesuaiannya dengan bukti lain.

Persangkaan dapat membantu hakim menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang telah terbukti. Misalnya, sejumlah keadaan yang saling berhubungan dapat menjadi relevan untuk menilai apakah suatu dalil mempunyai dasar. Namun, kesimpulan tersebut harus dibangun melalui penalaran yang

dapat dijelaskan dan tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan tanpa landasan. Penggunaan persangkaan perlu mengikuti ketentuan pembuktian yang berlaku dan memperhatikan keseluruhan fakta perkara.

Pengakuan juga dapat mempunyai arti dalam pemeriksaan perkara. Jika suatu pihak mengakui fakta tertentu, pengakuan tersebut harus dinilai sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya serta konteks pernyataan yang diberikan. Demikian pula, penggunaan sumpah tunduk pada persyaratan dan akibat hukum yang ditentukan dalam peraturan. Karena setiap jenis alat bukti mempunyai sifat berbeda, hakim perlu menghindari penerapan satu standar yang sama secara mekanis untuk seluruh keadaan.

Pembuktian lawan juga harus memperhatikan keberadaan dokumen asli ketika keaslian salinan dipersoalkan. Penelitian Safira dan Putra mengenai kekuatan pembuktian salinan akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris pemegang protokol mengangkat pentingnya hubungan antara salinan dan minuta akta. Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai salinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat bentuk dokumennya, tetapi juga perlu memperhatikan dasar penerbitan, kesesuaian dengan dokumen yang disimpan, serta keadaan apabila minuta tidak tersedia.

Dalam praktik, apabila terdapat keberatan terhadap salinan akta, hakim perlu memeriksa persoalan yang sebenarnya dipersengketakan. Apakah yang dipersoalkan adalah kesesuaian salinan dengan minuta, keaslian dokumen, kewenangan penerbitan salinan, atau substansi akta itu sendiri? Setiap persoalan menuntut pemeriksaan yang berbeda. Dengan mengidentifikasi masalah secara tepat, penilaian pembuktian dapat dilakukan secara proporsional dan tidak didasarkan pada anggapan umum bahwa semua salinan mempunyai kedudukan yang identik.

4. Beban pembuktian dan standar penilaian terhadap bantahan

Beban pembuktian merupakan unsur penting dalam pemeriksaan sengketa perdata. Pasal 1865 KUHPerdata meletakkan kewajiban pembuktian pada pihak yang mengemukakan hak atau peristiwa untuk meneguhkan haknya maupun untuk membantah hak pihak lain. Dalam konteks akta otentik, ketentuan tersebut harus dipahami bersama dengan kekuatan pembuktian yang diberikan oleh Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian, keberadaan akta dapat memberikan dasar pembuktian yang kuat, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai dalil yang benar-benar menjadi pokok sengketa.

Pihak yang mengajukan akta perlu menjelaskan hubungan dokumen tersebut dengan tuntutan yang disampaikan. Apabila akta digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian, isi dan ruang lingkup akta menjadi bagian penting dalam menilai tuntutan. Jika pihak lawan mengajukan keberatan, hakim perlu menentukan apakah keberatan tersebut benar-benar menyangkut persoalan yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta atau hanya berupa penyangkalan tanpa dasar yang memadai.
Pihak yang membantah akta juga perlu menjelaskan alasan hukum dan fakta yang mendukung bantahannya. Misalnya, jika keberatan berkaitan dengan kewenangan pejabat, perlu dijelaskan ketentuan kewenangan yang dianggap dilanggar. Jika persoalan berkaitan dengan tanda tangan, perlu dijelaskan dasar yang membuat tanda tangan dipersengketakan. Jika keberatan berhubungan dengan keabsahan perjanjian, perlu dijelaskan syarat hukum apa yang dianggap tidak terpenuhi. Penjelasan yang spesifik membantu hakim menentukan bentuk pemeriksaan yang diperlukan.

Namun, pembebanan pembuktian tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan jenis dalil yang diajukan. Hakim perlu membedakan antara dalil yang menegaskan adanya hak, dalil yang menyangkal suatu fakta, dan dalil yang meminta akibat hukum tertentu. Penentuan beban pembuktian harus mengikuti norma yang relevan dan sifat hubungan hukum yang disengketakan. Hal ini juga berarti bahwa pihak yang memegang akta tidak secara otomatis harus membuktikan ulang setiap keterangan di dalamnya apabila tidak terdapat keberatan yang relevan, tetapi kekuatan akta juga tidak menutup pemeriksaan terhadap bantahan yang beralasan.

Pada akhirnya, tujuan pembuktian lawan adalah menyediakan dasar bagi hakim untuk menilai apakah kekuatan pembuktian akta tetap berlaku terhadap hal yang disengketakan atau perlu dinilai dengan batas tertentu. Penilaian tersebut harus dijelaskan berdasarkan alasan hukum dan alat bukti yang tersedia. Dengan cara itu, pengadilan dapat menjaga kepastian hukum tanpa menutup kesempatan bagi pihak yang benar-benar mempunyai alasan untuk mempersoalkan akta.

D. Peran Hakim dalam Menilai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Hakim mempunyai peran sentral dalam menilai akta otentik karena putusan perkara perdata harus didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim tidak cukup hanya melihat apakah sebuah dokumen mempunyai bentuk resmi. Hakim perlu menentukan apakah dokumen tersebut memenuhi persyaratan autentisitas,

relevan dengan pokok sengketa, dan dapat membuktikan fakta yang menjadi dasar tuntutan (Hanaan & Anwary, 2025).Penilaian tersebut perlu dilakukan secara terarah agar kekuatan pembuktian akta tidak digunakan di luar ruang lingkup yang diberikan oleh hukum.

Tahap pertama yang perlu diperhatikan adalah identifikasi pokok sengketa. Hakim harus memahami apakah para pihak mempersoalkan keberadaan hubungan hukum, isi perjanjian, pelaksanaan kewajiban, keaslian dokumen, atau keabsahan proses pembuatan akta (Gangga & Putra, 2023).Tanpa identifikasi yang jelas, pemeriksaan berisiko berfokus pada hal yang tidak menjadi inti sengketa. Sebaliknya, penentuan pokok sengketa sejak awal membantu memilih ketentuan dan alat bukti yang relevan.

Tahap kedua adalah pemeriksaan status dan bentuk akta. Hakim perlu menilai apakah akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan apakah persyaratan bentuk yang relevan telah dipenuhi. Apabila terdapat keberatan mengenai kewenangan atau formalitas, hakim perlu menguji keberatan tersebut berdasarkan norma hukum dan bukti yang diajukan. Pemeriksaan ini tidak berarti bahwa setiap keberatan harus diterima, tetapi harus tersedia kesempatan bagi para pihak untuk menjelaskan dasar keberatan dan menjawabnya secara proporsional.

Tahap ketiga adalah penentuan ruang lingkup kekuatan pembuktian akta. Hakim perlu membedakan hal-hal yang secara langsung dicatat melalui tindakan pejabat dari keterangan yang merupakan penuturan para penghadap. Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap hal-hal yang termuat dalam akta dalam ruang lingkup yang ditentukan. Sementara itu, Pasal 1871 KUHPerdata menegaskan perlunya memperhatikan karakter keterangan yang hanya berupa penuturan. Kedua ketentuan tersebut perlu dibaca secara bersama agar ruang lingkup pembuktian tidak diperluas secara berlebihan.

Tahap keempat adalah penilaian terhadap pembuktian lawan. Jika pihak lawan menyampaikan bantahan, hakim harus menilai apakah alasan tersebut mempunyai dasar dan apakah bukti yang diajukan relevan. Penyangkalan sepihak tidak otomatis menghapus kekuatan akta. Namun, hakim juga tidak seharusnya menolak seluruh keberatan hanya karena akta yang diajukan merupakan akta otentik. Keseimbangan dicapai melalui pemeriksaan yang mempertimbangkan norma, isi akta, dan bukti yangberhubungan dengan persoalan sengketa.

Dalam menilai bukti, hakim perlu memperhatikan hubungan antaralat bukti. Sebuah dokumen tambahan mungkin relevan untuk menerangkan pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan kesaksian dapat menjelaskan peristiwa tertentu yang menjadi dasar bantahan (Safira & Putra, 2022). Penilaian tidak boleh dilakukan dengan menganggap bahwa setiap bukti yang berbeda dari isi akta otomatis mengalahkan akta tersebut. Sebaliknya, perbedaan antara bukti perlu dijelaskan dan diuji untuk menentukan apakah benar terdapat pertentangan yang memengaruhi penilaian hukum.

Pertimbangan hakim juga perlu menjelaskan akibat hukum yang dipilih. Jika keberatan tidak terbukti, hakim perlu menerangkan alasan mengapa akta tetap dinilai mempunyai kekuatan pembuktian terhadap persoalan yang disengketakan. Jika keberatan terbukti, hakim perlu menjelaskan apakah akibatnya menyangkut status autentik dokumen, nilai pembuktian bagian tertentu, keabsahan perjanjian, atau kewajiban para pihak. Kejelasan alasan hukum dibutuhkan agar putusan dapat dipahami oleh para pihak dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Peran hakim dengan demikian bukanlah memilih antara selalu mempercayai akta atau selalu meragukannya. Peran yang tepat adalah menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan keadaan perkara. Akta otentik harus mendapatkan pengakuan terhadap kekuatan yang diberikan oleh hukum, tetapi setiap keberatan yang relevan juga harus dinilai berdasarkan alasan dan bukti. Pendekatan ini mendukung kepastian hukum, mencegah pengabaian terhadap alat bukti secara sewenang-wenang, serta menjaga perlindungan terhadap hak para pihak.

E. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penggunaan Akta Otentik

Perlindungan hukum dalam penggunaan akta otentik harus diberikan kepada para pihak melalui pemenuhan persyaratan pembuatan akta, pelaksanaan kewajiban pejabat pembuat akta, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil (KUHPerdata, Pasal 1865).Akta otentik pada dasarnya membantu masyarakat memperoleh kepastian mengenai hubungan hukum, tetapi manfaat tersebut hanya dapat dipertahankan apabila pembuatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap kekuatan pembuktian akta, tetapi juga dengan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

1. Perlindungan bagi pihak yang menggunakan akta

Pihak yang menggunakan akta otentik sebagai dasar untuk menegaskan haknya memperoleh manfaat dari kekuatan pembuktian yang diberikan oleh undang-undang. Akta membantu menunjukkan tindakan atau kesepakatan yang dicatat serta memberikan kerangka yang lebih jelas dalam membuktikan hubungan hukum. Bagi pihak yang telah memenuhi kewajiban dan ingin memperoleh perlindungan ketika muncul sengketa, keberadaan akta dapat mengurangi ketidakpastian karena isi kesepakatan telah didokumentasikan.

Meskipun demikian, pihak yang menggunakan akta perlu memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan pokok tuntutan yang diajukan. Pengajuan akta tidak seharusnya diperlakukan sebagai pengganti penjelasan mengenai hak yang diminta. Pihak tersebut tetap perlu menerangkan dasar tuntutan dan hubungan antara isi akta dengan kerugian atau kewajiban yang dipersengketakan. Dengan begitu, hakim dapat menentukan bagian dari akta yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara. Pihak yang menggunakan akta juga perlu memahami bahwa kekuatan pembuktiannya mempunyai batas. Jika tuntutan berkaitan dengan pembayaran yang belum dilakukan, misalnya, akta dapat menunjukkan adanya kewajiban pembayaran tetapi fakta mengenai pembayaran yang telah atau belum dilakukan masih perlu diperiksa berdasarkan keadaan yang relevan. Pemahaman ini penting agar dokumen digunakan sesuai fungsinya dan tidak dijadikan dasar untuk menganggap seluruh hal yang berkaitan dengan perjanjian telah terbukti secara otomatis.

2. Perlindungan bagi pihak yang menyangkal akta

Pihak yang merasa dirugikan oleh penggunaan akta harus mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui prosedur hukum yang tersedia. Kesempatan tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara yang adil. Namun, perlindungan terhadap pihak yang menyangkal tidak berarti bahwa keberatan dapat disampaikan tanpa dasar. Pihak tersebut perlu menjelaskan alasan hukum yang relevan dan mengajukan bukti yang berhubungan dengan pokok bantahan.

Dalam keadaan tertentu, keberatan dapat berhubungan dengan status autentik akta. Dalam keadaan lainnya, pihak mungkin tidak menyangkal bentuk akta, tetapi mempersoalkan kebenaran keterangan atau keabsahan perbuatan hukum. Oleh karena itu, penyusunan keberatan perlu dilakukan secara jelas. Perbedaan antara objek keberatan menentukan dasar hukum yang harus digunakan dan fakta yang perlu dibuktikan.

Perlindungan hukum juga menuntut agar pihak yang menyangkal tidak dirugikan hanya karena tidak mempunyai dokumen yang sama dengan pihak lawan. Hakim perlu menilai alat bukti sesuai dengan norma pembuktian dan keadaan perkara (Harahap, 2007). Namun, prinsip tersebut tidak berarti bahwa kedudukan semua alat bukti menjadi sama tanpa memperhatikan kekuatan yang diberikan undang-undang. Keseimbangan dicapai dengan menghormati akta otentik sekaligus memeriksa keberatan secara adil.

3. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta

Notaris mempunyai peran penting dalam memberikan kepastian formal terhadap tindakan hukum yang dicatat dalam akta. Peran tersebut menuntut pelaksanaan jabatan secara saksama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Jabatan Notaris memuat kewajiban yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan jabatan, termasuk kewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum.

Ketelitian menjadi penting karena kesalahan dalam penyusunan atau proses pembuatan akta dapat menimbulkan sengketa mengenai status dokumen maupun hak dan kewajiban para pihak. Notaris perlu memperhatikan identitas penghadap, keterangan yang dicatat, bentuk akta, tanda tangan, dan persyaratan lain sesuai dengan jenis akta yang dibuat (Subekti, 2008).Pelaksanaan kewajiban ini tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa tidak akan pernah muncul sengketa, tetapi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian prosedur atau pencatatan.

Notaris juga perlu membedakan fakta yang diketahui dalam pelaksanaan jabatan dari keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Pencatatan suatu pernyataan tidak selalu berarti bahwa pejabat telah memverifikasi secara independen seluruh fakta yang disebutkan dalam pernyataan tersebut. Karena itu, kejelasan mengenai apa yang dinyatakan para pihak dan apa yang dilakukan pejabat sesuai dengan jabatannya merupakan bagian penting dari ketepatan akta.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran kewajiban notaris, penilaiannya harus dilakukan berdasarkan peraturan yang relevan dan fakta yang terbukti. Tidak setiap sengketa mengenai isi akta secara otomatis menunjukkan bahwa notaris melakukan pelanggaran. Sebaliknya, status akta yang

mempunyai kekuatan pembuktian tidak menghapus kemungkinan adanya tanggung jawab apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kewajiban jabatan. Kedua hal tersebut harus dinilai berdasarkan dasar hukum masing-masing.

4. Penyimpanan minuta dan penerbitan salinan akta

Penyimpanan minuta akta dan penerbitan salinan merupakan bagian penting dari sistem dokumentasi notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, minuta akta menjadi bagian dari protokol notaris, sementara penerbitan salinan harus memperhatikan ketentuan yang mengatur kewenangan serta prosedur penerbitannya.Keberadaan minuta membantu memastikan bahwa salinan dapat dirujuk pada dokumen yang menjadi dasar pembuatannya.

Persoalan dapat muncul apabila salinan akta dipersengketakan atau minuta tidak tersedia. Dalam kondisi tersebut, pemeriksaan perlu diarahkan pada dasar penerbitan salinan, kesesuaian dengan dokumen yang disimpan, serta keadaan yang menyebabkan minuta tidak dapat ditunjukkan. Sebagaimana dibahas dalam penelitian Safira dan Putra, persoalan kekuatan pembuktian salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris pemegang protokol memerlukan perhatian terhadap hubungan antara salinan dan minuta.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan proses awal pembuatan akta. Sistem penyimpanan, pemeliharaan protokol, dan penerbitan dokumen juga berpengaruh terhadap kemampuan akta digunakan sebagai alat bukti ketika sengketa muncul. Apabila dokumen dapat ditelusuri dengan baik, pemeriksaan terhadap keberatan mengenai kesesuaian salinan menjadi lebih terarah. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai asal dan dasar penerbitan dokumen dapat mempersulit penilaian pembuktian.

5. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan

Perlindungan hukum terhadap akta otentik memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki agar akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan memperoleh kekuatan pembuktian sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Tanpa kepastian tersebut, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengandalkan dokumen yang telah dibuat melalui prosedur resmi. Namun, keadilan menuntut agar pihak yang mempunyai alasan sah untuk menyangkal isi atau keabsahan akta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keberatan.

Keseimbangan tersebut bukan berarti mengurangi kedudukan akta otentik. Sebaliknya, pemeriksaan yang tepat dapat memperkuat kepercayaan terhadap akta karena menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian diberikan berdasarkan hukum, bukan hanya berdasarkan penampilan formal. Akta yang memenuhi ketentuan tetap harus dihormati, sedangkan keberatan yang tidak didukung alasan dan bukti relevan tidak seharusnya menghilangkan kekuatan pembuktiannya.

Dengan demikian, perlindungan hukum harus mencakup pencegahan, pemeriksaan, dan penyelesaian. Pencegahan dilakukan melalui pembuatan akta yang cermat dan sesuai prosedur. Pemeriksaan dilakukan dengan menilai keberatan berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti. Penyelesaian dilakukan melalui putusan yang menjelaskan dasar penerimaan atau penolakan tuntutan. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan bukan tujuan yang harus dipertentangkan, melainkan prinsip yang perlu dijaga bersama dalam penyelesaian sengketa perdata.

F. Analisis Penerapan dalam Ilustrasi Sengketa dan Implikasi Hukum

Untuk memahami batas kekuatan pembuktian akta otentik secara lebih konkret, pembahasan dapat diarahkan pada beberapa ilustrasi sengketa. Ilustrasi berikut merupakan contoh hipotetis untuk menjelaskan penerapan norma hukum, bukan pernyataan mengenai fakta suatu putusan pengadilan tertentu. Dengan pendekatan tersebut, analisis dapat menunjukkan bagaimana jenis keberatan yang berbeda menuntut cara pemeriksaan dan akibat hukum yang berbeda pula.

1. Ilustrasi sengketa mengenai kesepakatan jual beli

Misalnya, seorang penjual dan pembeli membuat akta yang mencatat kesepakatan jual beli suatu objek. Setelah akta dibuat, salah satu pihak menyatakan bahwa terdapat perselisihan mengenai kewajiban yang belum diselesaikan. Pihak yang mengajukan akta menggunakan dokumen tersebut untuk menegaskan adanya kesepakatan, sedangkan pihak lawan menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan tidak sesuai dengan pelaksanaan kesepakatan.

Dalam keadaan ini, hakim pertama-tama perlu mengidentifikasi pokok sengketa. Jika para pihak tidak mempersoalkan keaslian atau prosedur pembuatan akta, tetapi berbeda pendapat mengenai pelaksanaan kewajiban, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berpusat pada status otentik akta. Hakim

perlu menentukan isi kewajiban yang tercantum dan menilai bukti yang berhubungan dengan pelaksanaannya.

Akta dapat memberikan bukti mengenai kesepakatan yang dicatat, tetapi tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan mengenai semua tindakan yang dilakukan setelah pembuatan akta. Bukti mengenai pembayaran, penyerahan objek, atau pelaksanaan kewajiban lain perlu diperiksa berdasarkan hubungan hukum dan dalil yang diajukan. Dengan demikian, ruang lingkup bukti akta dihormati tanpa memperluasnya hingga mencakup setiap fakta yang tidak tercatat.

Implikasi hukumnya adalah bahwa putusan perlu membedakan antara keberadaan kesepakatan dan pelaksanaan kesepakatan. Perbedaan tersebut penting untuk mencegah kesimpulan yang terlalu luas dan memastikan bahwa akibat hukum ditentukan sesuai dengan pokok sengketa. Jika keberatan tidak menyangkut keotentikan, hakim tetap dapat mengakui status akta sambil memeriksa persoalan pelaksanaan kewajiban berdasarkan bukti yang relevan.

2. Ilustrasi sengketa mengenai tanda tangan atau persetujuan

Dalam ilustrasi kedua, seseorang mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa ia tidak memberikan persetujuan sebagaimana tercantum dalam suatu akta. Keberatan ini berbeda dari perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian karena secara langsung menyangkut persetujuan atau keterlibatan pihak dalam perbuatan hukum.

Hakim perlu menentukan secara tepat apa yang dipersoalkan. Apakah pihak tersebut menyangkal tanda tangan, menyangkal kehadirannya dalam proses pembuatan akta, atau mengakui keterlibatan tetapi mempersoalkan keadaan yang memengaruhi persetujuannya? Ketiga keadaan tersebut tidak selalu mempunyai dasar hukum dan cara pembuktian yang sama (Mertokusumo, 2009).

Apabila yang dipersoalkan adalah keaslian tanda tangan, pemeriksaan diarahkan pada keaslian dokumen dan bukti yang relevan. Jika keberatan menyangkut keadaan yang memengaruhi kehendak, pemeriksaan harus diarahkan pada dasar hukum substantif dan fakta yang mendukungnya. Hakim tidak seharusnya langsung menganggap seluruh akta tidak berlaku hanya karena terdapat penyangkalan, tetapi juga perlu memberikan penilaian yang memadai terhadap keberatan yang mempunyai dasar hukum.

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa pembuktian lawan harus diarahkan pada pokok persoalan yang benar. Status otentik suatu akta tidak menghilangkan perlunya pemeriksaan terhadap keberatan mengenai persetujuan, tetapi keberatan tersebut juga tidak otomatis membatalkan akta tanpa pemeriksaan. Akibat hukum harus ditentukan berdasarkan fakta yang terbukti dan ketentuan yang berlaku.

3. Ilustrasi mengenai salinan akta dan minuta

Dalam ilustrasi ketiga, pihak yang berperkara mengajukan salinan akta otentik, sementara pihak lawan mempertanyakan kesesuaian salinan tersebut dengan minuta akta. Persoalan yang timbul bukan hanya mengenai isi dokumen, melainkan juga dasar yang menunjukkan bahwa salinan tersebut sesuai dengan akta yang disimpan.

Hakim perlu memeriksa asal dokumen, kewenangan penerbitan, dan ketersediaan minuta sesuai dengan ketentuan yang relevan. Jika minuta tersedia, pemeriksaan dapat diarahkan untuk menilai kesesuaian salinan dengan dokumen yang menjadi dasarnya. Jika minuta tidak tersedia, keadaan tersebut perlu dinilai dengan memperhatikan penyebab ketidaktersediaan, dokumen pendukung, dan aturan yang mengatur masalah tersebut.

Penilaian tidak seharusnya didasarkan hanya pada anggapan bahwa setiap salinan pasti benar atau bahwa setiap salinan yang disengketakan tidak mempunyai nilai pembuktian. Kedua anggapan tersebut terlalu umum untuk menyelesaikan persoalan yang memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen dan dasar penerbitannya. Hakim perlu menentukan apa yang dapat dibuktikan berdasarkan dokumen yang tersedia dan akibat hukum yang sesuai (Harahap, 2007).

Persoalan salinan juga menunjukkan hubungan antara tanggung jawab jabatan dan kepastian hukum bagi para pihak. Penyimpanan minuta dan pengelolaan protokol yang baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian ketika sengketa muncul. Sementara itu, pemeriksaan yang proporsional memungkinkan pengadilan menentukan nilai pembuktian berdasarkan keadaan yang nyata, tanpa mengasumsikan fakta yang tidak tersedia.

4. Implikasi terhadap penyusunan gugatan dan jawaban

Batas kekuatan pembuktian akta otentik mempunyai implikasi terhadap cara para pihak menyusun gugatan dan jawaban. Pihak yang mengajukan akta sebaiknya menjelaskan secara konkret

bagian akta yang mendukung hak atau tuntutan yang diajukan. Uraian tersebut perlu menghubungkan isi akta dengan peristiwa hukum, kewajiban yang dipersengketakan, dan akibat hukum yang diminta. Cara ini membantu hakim menentukan ruang lingkup pembuktian dan menghindari penggunaan akta secara terlalu luas.

Pihak yang mengajukan bantahan juga perlu menyusun keberatan secara terarah. Keberatan mengenai status autentik perlu dibedakan dari keberatan terhadap kebenaran isi atau keabsahan perbuatan hukum. Jika keberatan berhubungan dengan cacat formal, pihak perlu menjelaskan persyaratan apa yang dianggap tidak terpenuhi. Jika keberatan menyangkut pelaksanaan kewajiban, pihak perlu menguraikan fakta yang relevan. Kejelasan ini memudahkan pemeriksaan dan menghindari perselisihan yang hanya didasarkan pada pernyataan umum.

Penyusunan dalil yang terarah juga penting untuk menjaga efisiensi pemeriksaan. Apabila para pihak tidak menjelaskan pokok persoalan secara jelas, persidangan dapat berfokus pada masalah yang kurang relevan atau berulang kali memperdebatkan hal yang sebenarnya tidak menjadi inti perkara. Dengan mengidentifikasi objek sengketa dan dasar hukum sejak awal, proses pembuktian dapat berjalan lebih teratur.

5. Implikasi terhadap praktik notaris dan kepastian dokumentasi

Pembahasan mengenai batas kekuatan pembuktian akta otentik juga mempunyai implikasi terhadap praktik notaris. Ketelitian dalam pembuatan dan penyimpanan akta dapat membantu meminimalkan sengketa mengenai persyaratan formal maupun kesesuaian dokumen. Notaris perlu memastikan bahwa akta dibuat sesuai dengan ketentuan jabatan, keterangan yang dicatat disusun secara jelas, serta dokumen pendukung dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku (Safira & Putra, 2022).

Di sisi lain, para pihak perlu memahami isi akta sebelum menyatakan persetujuan. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang dicantumkan dapat mengurangi risiko perselisihan akibat perbedaan penafsiran. Para pihak juga perlu menyadari bahwa keterangan yang disampaikan dalam proses pembuatan akta dapat mempunyai konsekuensi hukum. Karena itu, kebenaran keterangan dan ketelitian membaca isi akta merupakan hal yang penting.

Kepastian dokumentasi tidak hanya bergantung pada proses penandatanganan. Pengelolaan minuta, penerbitan salinan, dan pemeliharaan arsip sesuai dengan kewajiban jabatan juga diperlukan agar akta dapat ditelusuri ketika dibutuhkan. Sistem dokumentasi yang baik membantu proses pembuktian sekaligus memberikan perlindungan kepada para pihak apabila timbul sengketa di kemudian hari.

6. Implikasi terhadap penerapan hukum pembuktian

Secara lebih luas, batas kekuatan pembuktian akta otentik menunjukkan bahwa penerapan hukum pembuktian memerlukan penilaian yang terarah, bukan hanya pengakuan formal terhadap dokumen. Pasal 1868, Pasal 1869, Pasal 1870, dan Pasal 1871 KUHPerdata mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam menentukan status dan nilai pembuktian akta. Ketentuan tersebut perlu diterapkan dengan memperhatikan perbedaan antara status autentik, ruang lingkup isi akta, dan persoalan substantif yang dipersengketakan (Tumbuan, 1976).

Pasal 1868 menetapkan unsur akta otentik. Pasal 1869 memberikan gambaran mengenai akibat ketika dokumen tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Pasal 1870 menetapkan kekuatan pembuktian sempurna terhadap hal-hal yang termuat dalam akta bagi pihak-pihak yang ditentukan. Sementara itu, Pasal 1871 mengingatkan bahwa keterangan yang berupa penuturan belaka mempunyai batas pembuktian tertentu. Pembacaan secara bersama terhadap ketentuan tersebut membantu menjaga konsistensi penilaian dan mencegah satu pasal digunakan tanpa memperhatikan hubungannya dengan aturan lain.

Penerapan hukum pembuktian yang cermat dapat memberikan dua manfaat. Pertama, akta yang dibuat sesuai dengan hukum memperoleh penghormatan terhadap kekuatan pembuktian yang dijamin oleh undang-undang. Kedua, pihak yang mengajukan keberatan tetap memperoleh kesempatan untuk membuktikan alasan yang relevan. Keduanya diperlukan untuk menciptakan proses peradilan yang dapat memberikan kepastian sekaligus melindungi hak para pihak.

Dengan demikian, implikasi utama penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang membedakan status formal dokumen dari kebenaran setiap keterangan serta keabsahan perbuatan hukum. Hakim perlu mengidentifikasi pokok keberatan, menilai bukti yang diajukan, dan menjelaskan akibat hukum secara tepat. Pejabat pembuat akta perlu menjalankan kewenangan secara cermat, sedangkan para pihak perlu memahami fungsi serta batas penggunaan akta (HIR, Pasal 165).Melalui

pendekatan tersebut, akta otentik dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai sarana kepastian hukum tanpa menutup pemeriksaan terhadap persoalan yang memang mempunyai dasar hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai batas kekuatan pembuktian akta otentik dalam sengketa perdata, dapat disimpulkan bahwa akta otentik mempunyai kedudukan istimewa dalam sistem pembuktian hukum perdata Indonesia. Kedudukan tersebut didasarkan pada Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata. Akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sehingga memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap hal-hal yang tercakup di dalamnya. Keberadaan akta tersebut membantu memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai tindakan atau perbuatan hukum yang dicatat.

Meskipun demikian, kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat mutlak. Batasnya ditentukan oleh pemenuhan persyaratan autentisitas, kewenangan pejabat pembuat akta, bentuk dokumen, serta ruang lingkup keterangan yang dapat dibuktikan melalui akta tersebut. Pasal 1869 KUHPerdata memperlihatkan bahwa akta yang tidak memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai akta otentik dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, hilangnya status otentik tidak selalu berarti hilangnya seluruh nilai pembuktian dokumen.

Kekuatan pembuktian akta otentik juga harus dibedakan dari keabsahan perbuatan hukum yang dicatat di dalamnya. Akta yang memenuhi persyaratan formal tidak secara otomatis menyelesaikan setiap persoalan mengenai persetujuan, pelaksanaan kewajiban, atau keabsahan perjanjian (Salmah et al., 2026).Apabila muncul keberatan yang mempunyai dasar hukum, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang relevan dan bukti yang diajukan. Oleh karena itu, hakim perlu menentukan apakah sengketa berkaitan dengan status autentik, kebenaran isi, atau keabsahan perbuatan hukum.

Pembuktian lawan *(tegenbewijs)* menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pihak yang membantah akta perlu menyampaikan alasan hukum dan bukti yang relevan. Penyangkalan sepihak tidak secara otomatis menghilangkan kekuatan pembuktian akta, tetapi keberadaan akta juga tidak menghalangi pengadilan untuk memeriksa keberatan yang mempunyai dasar hukum. Penilaian harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan jenis keberatan, ruang lingkup isi akta, dan alat bukti yang tersedia (Dewantara et al., 2024).

Hakim mempunyai peran penting dalam menentukan kekuatan pembuktian akta otentik melalui pemeriksaan yang cermat terhadap status dokumen, isi akta, dan keberatan yang diajukan. Pertimbangan hakim harus menjelaskan alasan penerimaan atau penolakan suatu dalil serta akibat hukum yang ditetapkan. Sementara itu, notaris harus menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar akta yang dibuat mempunyai dasar autentisitas yang jelas.

Dengan demikian, batas kekuatan pembuktian akta otentik merupakan bagian penting dari sistem hukum pembuktian perdata. Akta otentik harus dihormati sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan undang-undang, tetapi penggunaannya tetap harus berada dalam ruang lingkup yang benar. Keseimbangan antara kekuatan pembuktian, kesempatan mengajukan pembuktian lawan, dan penilaian hakim diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak serta mendukung tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat penerapan hukum pembuktian akta otentik dalam sengketa perdata.

Pertama, notaris perlu meningkatkan ketelitian dan profesionalitas dalam menjalankan kewenangannya. Pembuatan akta harus memperhatikan persyaratan formal, kewenangan jabatan, kejelasan isi, dan ketepatan pencatatan keterangan para pihak (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).Notaris juga perlu menjaga pengelolaan minuta dan protokol sesuai dengan peraturan yang berlaku agar keaslian serta kesesuaian dokumen dapat diperiksa apabila sengketa muncul.

Kedua, para pihak yang membuat perjanjian perlu membaca dan memahami isi akta sebelum memberikan persetujuan. Mereka perlu memastikan bahwa identitas, objek, hak, kewajiban, serta

keterangan yang dicantumkan telah sesuai dengan kehendak dan keadaan yang sebenarnya (Soeroso, 2016). Pemahaman tersebut dapat membantu mengurangi perselisihan mengenai isi perjanjian dan mencegah penggunaan akta berdasarkan penafsiran yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga, hakim diharapkan melakukan penilaian secara cermat terhadap akta otentik dengan membedakan kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Apabila terdapat keberatan, hakim perlu menilai dasar hukum dan bukti yang diajukan tanpa mengabaikan kedudukan akta sebagai alat bukti yang kuat. Pertimbangan hukum dalam putusan perlu menjelaskan ruang lingkup kekuatan akta dan alasan yang mendasari penerimaan atau penolakan pembuktian lawan.

Keempat, para pihak yang berperkara dan praktisi hukum perlu menyusun dalil serta pembuktian secara terarah. Keberatan mengenai keotentikan dokumen, kebenaran isi, dan keabsahan perbuatan hukum harus dibedakan agar dasar hukum dan alat bukti yang digunakan sesuai dengan persoalan yang dipersengketakan.

Kelima, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan analisis melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang relevan, khususnya perkara mengenai cacat formal akta, pemalsuan, perselisihan mengenai persetujuan para pihak, serta kekuatan pembuktian salinan akta. Kajian terhadap putusan secara langsung dapat membantu memperjelas bagaimana norma mengenai akta otentik diterapkan dalam praktik peradilan dan bagaimana hakim menentukan akibat hukum atas keberatan yang terbukti. Dengan pelaksanaan saran tersebut, penggunaan akta otentik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik, mencegah perselisihan yang timbul akibat kekurangan dalam proses pembuatan dokumen, serta menjaga hak para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Satrio. 2023. "Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP." *Journal of Education Research* 4 (1): 67–72. https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125.

Ayu, Diana Putri. 2017. "KEKUATAN MENGIKAT PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG(Studi Kasus No : 119/PERDATA.G/2015/PN.Smg)." http://repository.unissula.ac.id/7402/.

Azzah Safira dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Auntentik yang Dikeluarkan oleh Notaris Pemegang Protokol," Jurnal USM Law Review 5, no. 2 *(2022)*: 584–592, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5242.

Candella Angela Anatea Taliwongso, "Kedudukan Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata Ditinjau dari Pasal 1870 KUH Perdata *(Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn),"* Lex Administratum 10, no. 2 *(2022)*, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40531.

Chicago Manual of Style 17th edition (author-date)Sources1

Fred B. G. Tumbuan, "Beberapa Catatan mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik," Jurnal Hukum & Pembangunan 6, no. 2 *(1976),* https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no.2.1396.

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*(Bandung: Refika Aditama, 2008).*

Hanaan dan Ichsan Anwary, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan," Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 5, no. 1 *(2025),* https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704.

Harahap, Yustika Tatar Fauzi, and Isis Ikhwansyah. 2018. "Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materil Dalam Proses Pembuktian Akta Otentik." *JURNAL CITA HUKUM* 6 (1): 183–200. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8273.

Herpa, Wahyu Ramadhan, and Endang Prasetyawati. 2026. "Analisis Sahnya Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuitansi Sebagai Alat Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 12/Pdt.G/2024/PN Tjk)." *AURELIA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 5 (1): 1335–51. https://doi.org/10.57235/aurelia.v5i1.7941.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 165.

Husen, Rafi Bachtiar Ramadhan, and Afif Mahfud. 2026. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pelanggaran Etika Profesi dalam Pelaksanaan Kewenangan Jabatan." *NOTARIUS*, ahead of print, September 30. https://doi.org/10.14710/nts.v19i3.80769.

Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiartha, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata," Jurnal Analogi Hukum 2, no. 3 *(2020)*: 336–340, https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340.

Louisa, Ruth Deta, and Mohammad Fajri Mekka Putra. 2023. "Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2): 185–206. https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. Kedua *(Jakarta: Sinar Grafika, 2015),* hlm. 500–501.

Made Dwiki Gangga dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris Pengganti," Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 8, no. 3 *(2023)*: 549–559, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12.

Marpaung, Yohana Tamara Sopyana Br, and Aju Putrijanti. 2026. "Analisis Yuridis Tentang Pelanggaran Notaris Terhadap Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik." *NOTARIUS*, ahead of print, March 31. https://doi.org/10.14710/nts.v19i1.75280.

Nurazizah, Dina Alya, and Ujang Badru Jaman. 2025. "Kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dalam persidangan perdata." *Cessie.* 4 (1): 116–25. https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1473.

Pramono, Dedy. 2015. *Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. 12 (3): 147736.

R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Rifai, Ahmad, and Anik Iftitah. 2018. "BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS." *JURNAL SUPREMASI*, November 2, 4. https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486.

Salmah Salmah, Pristika Handayani, dan Alwan Hadiyanto, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia," Jurnal USM Law Review 9, no. 2 *(2026)*: 1107–1127, https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13959.

Sangadji, Suwandi S., Febriyani Eka Supriatin, Iin Marliana, Afkar, Andi Paerah, and Firdaus Yuni Dharta. 2022. "METODOLOGI PENELITIAN." In *OSF Preprints (OSF Preprints)*. Preprint, Center for Open Science, July 5. https://doi.org/10.31219/osf.io/ywemh.

Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica, 22*(1), 66–72.

Wiraguna, S. A. (2026). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. Revormasi Jangkar Philosophia.

Sidik, Amin Rahmat, and Ahmad Rizky Apriana. 2026. "Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Balik Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan (Studi Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PN.Srg)." *Indonesian Journal of Law and Justice.*, ahead of print, May 1. https://doi.org/10.61476/dxf5g737.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum *(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986).*

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kedelapan *(Yogyakarta: Liberty, 2009).*

Syahrudin, Dedy, and Aisyah Ayu Musyafah. 2025. "Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak." *NOTARIUS*, ahead of print, September 29. https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.59479.

Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3 (2): 235. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.282.

Yuni Putri Dewantara, Michelle Caroline Hadi, dan Dave David Tedjokusumo, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung*

No. 656 PK/Pdt/2019)," Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya 30, no. 3 *(2024),* https://doi.org/10.33503/paradigma.v30i3.71.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek),* Pasal 1868.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek),* Pasal 1865.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek),* Pasal 1868.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek),* Pasal 1865.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek),* Pasal 1870.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek),* Pasal 1871.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek),* Pasal 1866